PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 67/Permentan/OT.140/12/2006

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Genetik Tanaman merupakan kekayaan negara yang tidak ternilai harganya, keberdaanya tersebar di berbagai tempat, dan merupakan bahan dasar yang penting untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemuliaan untuk memperoleh varietas tanaman unggul baru;

b. bahwa untuk keperluan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, memepretahankan keberadaan keanekaragaman dan potensinya perlu dilakukan kegiatan pencarian, pengumpulan, pemuliaan dan pengembangannya;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pemuliaan diperlukan juga Sumber Daya Genetik Tanaman yang berasal dari luar wilayah Republik Indonesia dengan tukar-menukar;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan menindaklanjuti Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10

ayat (5), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 14 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, dipandang perlu mengatur Pencarian, Pengumpulan, Pelestarian, Pemanfaatan serta Pengeluaran dan Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/ HK.310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
b. Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi propagasi reproduksi dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewaris sifat (hereditas).
c. Eksplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi.
d. Koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan Sumber Daya Genetik Tanaman hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi Sumber Daya Genetik Tanaman.
e. Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman adalah pemindahan suatu kebun koleksi Sumber Daya Genetik ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan Sumber Daya Genetik Tanaman.
f. Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Tanaman dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
g. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penggunaan Sumber Daya Genetik Tanaman, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya.
h. Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan Sumber Daya Genetik Tanaman ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan pemuliaan.
i. Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pemasukan atau dapat disebut juga introduksi adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sumber Daya Genetik Tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesiauntuk kepentimgan pemuliaan.
j. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses Sumber Daya Genetik dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon.

k. Perjanjian pengalihan materi (Material Transfer Agreement/MTA) adalah perjanjian yang disetujui oleh pemberi dan penerima dalam rangka pengalihan Sumber Daya Genetik.
l. Kebun koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi Sumber Daya Genetik Tanaman dalam bentuk hidup.

m. Tempat penyimpanan SDG tanaman yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan Sumber Daya Genetik tanaman secara *in vitro* baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun *cryopreservation*.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan termasuk peneliti dalam mengelola Sumber Daya Genetik Tanaman.
(2) Peraturan ini bertujuan untuk kelestarian dan kegunaan Sumber Daya Genetik Tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mencakup:
a. pelestarian yang meliputi eksplorasi, koleksi, kebun koleksi dan tempat penyimpanan, serta;
b. pemanfaatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman.

BAB II
PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK

Bagian Kesatu
Eksplorasi

Pasal 4

(1) Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(2) Eksplorasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin.
(3) Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan izin dari Menteri.
(4) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

(1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan pihak asing hanya untuk kerjasama penelitian.
(2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembanagn Pertanian.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-01 LAMPIRAN I
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
    a. nama dan alamat lengkap pemohon;
    b. status pemohon;
    c. akta pendirian dan perubahannya;
    d. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    e. tujuan keperluan eksplorasi Sumber Daya Genetik;
    f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
    g. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dicari;
    h. lokasi eksplorasi Sumber Daya Genetik yang dituju;
    i. fasilitas yang dimiliki

j. metode Eksplorasi;
k. jangka waktu Ekslorasi yang akan dilakukan, dan
l. PADIA dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku dengan menggunakan formulir model-02 LAMPIRAN II; dan/atau

(3) Untuk eksplorasi yang dikerjasamakan, selain memenuhi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
a. keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan
b. naskah kerja sama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.

Pasal 7

(1) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.
(2) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
(4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 10

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 apabila karena adanya alasan teknis dengan menggunakan formulir model 03 LAMPIRAN III.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 11

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan diberikan Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 04 LAMPIRAN IV.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin eksplorasi sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 12

(1) Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2) Untuk memperoleh izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan izin perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Peneliitian dan pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir seperti model 05 LAMPIRAN V.
(2) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangan.
(3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan izin senbagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 14

(1) Permohonan izin perpanjangan ditolak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), karena alasan teknis sesuai saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 15

(1) Permohonan izin perpanjangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan perpanjangan izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 06 LAMPIRAN VI.
(2) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 16

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing atau badan hukum asing dalam melakukan Eksplorasi harus :
a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;
c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; dan,
d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17

Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 18

(1) Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut apabila pelaksana Eksplorasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 07 LAMPIRAN VII.
(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 19

(1) Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan yang bekerjasama dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikasi dari hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
    a. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik;
    b. waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan
    c. tujuan eksplorasi.
(3) Untuk eksplorasi yang dilakukan bekerja sama dengan pihak asing selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat identitas peneliti yang mendampingi;
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh pelaksana eksplorasi dan/atau pihak asing.

Pasal 20

(1) Penyerahan laporan dan duplikasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan diberikan bukti penerimaan menggunakan formulir seperti model –08 LAPIRAN VIII.

(2) Penyerahan laporan dan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir.
(3) Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai daya tumbuh yang baik.
(4) Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dan/atau disimpan dalam Kebun Koleksi tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik atau Bank Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(5) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil eksplorasi.

Bagian Kedua
Kebun Koleksi dan Tempat Penyimpanan

Pasal 21

(1) Pelestarian Sumber Daya Genetik dapat dilakukan di luar habitat (ex situ) dalam bentuk kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan oleh instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(2) Kebun Koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana yang dapat mempertahankan daya hidup dan sifat genetiknya.

Pasal 22

(1) Sarana kebun koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), anatara lain meliputi:
   a. ketersediaan lahan;
   b. ketersediaan bangunan kantor, gudang, peralatan lapangan, sistem jaringan irigasi;
   c. sistem pengamanan dan keamanan kebun; dan
   d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan. Dan dokumentasi;
(2) Sarana tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) antara lain meliputi:
   a. ketersediaan bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur
   b. peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan benih;

c. jaminan pasokan daya listrik;
d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

Pasal 23

Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh instansi, perorangan atau badan hukum wajib didaftarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 24

(1) Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, instansi, perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir seperti model 09 LAMPIRAN IX.
(2) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.

Pasal 25

(1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
(3) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 26

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 27

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk dimohonkan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus telah selesai melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lokasi koleksi dan/atau tempat penyimpanan dan memberikan jawaban menunda atau menerima permohonan pendaftaran.

Pasal 28

(1) Penundaan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi masih ada kekurangan persyaratan.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan belum dipenuhi, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 29

(1) Permohonan pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi persyaratan telah dipenuhi.
(2) Permohonan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 10 LAMPIRAN X.
(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 30

(1) Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang telah didaftar harus melaporkan perkembangan pengelolaannya secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dilakukan, maka Keputusan Pendaftaran Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dicabut.

Pasal 31

Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman sebagian atau seluruhnya dari suatu Kebun Koleksi Terdaftar ke Kebun Koleksi lain

harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 32

(1) Untuk memperoleh persetujuan pemindahan kebun koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir model-11 LAMPIRAN XI.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
    a. nama dan alamat lengkap pemohon;
    b. akta pendirian dan perubahannya;
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    d. ruang lingkup kegiatan badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia yang bersangkutan;
    e. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dipindahkan;
    f. tujuan keperluan pemindahan Sumber Daya Genetik;
    g. fasilitas yang dimiliki;
    h. lokasi pemindahan Sumber Daya Genetik yang ditujui;
    i. metode pemindahan; dan
    j. jangka waktu pemindahan yang akan dilakukan.

Pasal 33

(1) Kepala Pusat Perizinan dan investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.

(2) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
(4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 35

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 36

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 37

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) akan diberikan Persetujuan Pemindahan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 12 LAMPIRAN XII.
(2) Persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 38

(1) Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan habis masa berlakunya.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan.

Pasal 39

Perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam melakukan Pemindahan Sumber Daya Genetik harus;
a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;

b. menyimpan dengan baik sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;
c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; atau
d. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Perkembangan Pelaksanaan pemindahan Sumber Daya Genetik dari suatu Kebun Koleksi ke Kebun koleksi Lain harus dilaporkan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 41

Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 dan/atau Pasal 40.

BAB II
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Pemasukan Sumber Daya Genetik

Pasal 42

(1) Sumber Daya Genetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan koleksi.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.

Pasal 43

(1) Pemasukan Sumber Daya Genetik dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, setek, bagian tanaman, dan biji, dan/atau tanaman utuh.
(2) Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum ada di wilayah Republik Indonesia.
(3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam junlah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, termasuk pemuliaan tanaman.

Pasal 44

(1) Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.
(2) Pelaksanaan pemeberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Mentri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(3) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan hanya untuk tujuan :
    a. menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman;
    b. memperkaya keanekaragaman genetik;
    c. menyelamatkan dan melestarikan Sumber Daya Genetik; dan
    d. memulihkan Sumber Daya Genetik dari bencana alam.

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-13 LAMPIRAN XIII;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:
    a. nama dan alamat lengkap pemohon;
    b. akta pendirian dan perubahannya;
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

d. Jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dimasukkan;
e. Tujuan Pemasukan;
f. Ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
g. Lokasi asal Sumber Daya Genetik;
h. Institusi dari negara asal yang memberikan Sumber Daya Genetik;
i. PADIA; dan
j. jangka waktu pemasukan.

Pasal 46

(1) Kepala Pusat Perizinan dan investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima permohonan.
(2) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.
(3) Penundaan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan. Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 47

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 48

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 49

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model –14 LAMPIRAN XIV
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 50

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) akan diberikan izin Pemasukan Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model-15 LAMPIRAN XV
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.
(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalaui Kepala Pusat Perizinan dan Invstasi.

Pasal 51

(1) Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pemasukan.
(2) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 52

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pemasukan Sumber Daya Genetik harus:
a. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 53

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang memasukkan Sumber Daya Genetik harus :
a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dimasukkannya.

Pasal 54

(1) Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model – 16 LAMPIRAN XVI
(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 55

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar Sumber Daya Genetik.

Bagian Kedua
Pengeluaran Sumber Daya Genetik

Pasal 56

(1) Pengeluaran Sumber Daya Genetik dapat dilakukan hanya dalam rangka kerjasama penelitian
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Sumber Daya Genetik yang masuk dalam daftar lampiran Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.

Pasal 57

(1) Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri
(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 58

Untuk memperoleh izin pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalaui Pusat Perizinan dan investasi dengan menggunakan formulir model-17 LAMPIRAN XVII, disertai dengan keterangan:
a. nama dan alamat lengkap pemohon;
b. akta pendirian dan perubahannnya;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dikeluarkan;

e. tujuan pengeluaran;
f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
g. lokasi asal Sumber Daya Genetik;
h. institusi di negara penerima Sumber Daya Genetik;
i. MTA yang sudah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
j. PADIA menggunakan formulir seperti formulir model-18 LAMPIRAN XVIII; dan
k. jangka waktu pengeluaran.

Pasal 59

(1) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima permohonan.
(2) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.
(4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapai atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Apabila dalam jangka waktu 5(lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 60

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 61

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran.

(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan invstasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 62

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model –19 LAMPIRAN XIX.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalaui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 63

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) akan diberikan izin pengeluaran Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitiaan dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model –20 LAMPIRAN XX.
(2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dalam ayat (1) harus

memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 64

(1) Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pengeluaran

(2) Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 65

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pengeluaran Sumber Daya Genetik harus:

a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.
b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 66

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang mengeluarkan Sumber Daya Genetik harus menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik.

Pasal 67

(1) Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 21 LAMPIRAN XXI

(3) Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 68

(1) Untuk kepentingan pelestarian Sumber Daya Genetik, Menteri menetapkan jenis tanaman yang populasinya terbatas.
(2) Penetapan jenis tanaman yang populasinya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 69

Untuk pengeluaran Sumber Daya Genetik yang dilindungi dari wilayah Republik Indonesia diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Izin eksplorasi, pengeluaran dan/atau izin pemasukan Sumber Daya Genetik yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum, Perundangan dan HAM
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pendidikan Nasional;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kehutanan;
10 Menteri Kesehatan;
11. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
14. Gubernur di seluruh Indonesia;
15. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 01

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Invstasi
di-
JAKARTA

Dengan ini kami:

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Benntuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan izin untuk melakukan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman di Kabupaten/Kota ..... Propinsi ....., dengan kejelasan sebagai berikut:

a. jenis Sumber Daya Genetik yang dicari:.....
b. Jumlah setiap jenis.....

c. Tujuan eksplorasi.....
d. Peralatan eksplorasi.....
e. Metedo eksplorasi yang dibawa.....
f. Jangka waktu.....

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon
Jabatan
Cap

Meteri Rp.6.000,-
(Nama terang)

Keterangan *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 02

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal

Kepada Yth.
.....
(Permohonan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ....., tertanggal..... perihal ....., dengan ini kami menyetujui permintaan Saudara untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan koleksi :

1. Jenis Sumber Daya Genetik Tanaman;
2. Lokasi Eksplorasi dan Koleksi;

Setelah selesai melakukan eksplorasi, Saudara diwajibkan membuat laporan tertulis kepada kami dan menyerahkan duplikat hasil eksplorasi dan koleksi kepada pihak berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
.....

Demikian Surat Persetujuan ini untuk digunakan seperlunya.

Kepala Daerah Dati II (Kabupaten/Kota)

Cap

(Nama Terang)

.....

Tembusan Kepada Yth :
1. Para Katua Adat/Suku dimana koleksi dilaksanakan
2. Departemen Pertanian.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 03

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin eksplorasi

Kepada Yth.
.....
(Permohonan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan izin ekplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman ..... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

a. .....;
b. .....;
c. .....;
d. .....;

Saran/Arahan :

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Menteri Pertanian

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006 Formulir Model 04

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN EKPLORASI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Peletarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk .....

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian

Memperhatikan : Surat Komisi Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan ijin melakukan eksplorasi Sumber Daya Genetik ..... kepada :
1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....
5. Jenis Sumber Daya Genetik :.....
6. Jumlah Setiap jenis :.....
7. Tujuan eksplorasi :.....
8. Peralatan eksplorasi yang dibawa :.....
9. Metode eksplorasi :.....
10. Jangka waktu :.....

KEDUA : Eksplorasi dilakukan di Kabupaten/Kota ..... Propinsi .....

KETIGA : Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunkan untuk penelitian, termasuk pemuliaan.

KEEMPAT : Pelaksanaan eksplorasi dalam melakukan eksplorasi harus :
e. Menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
f. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkan;
g. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; dan,
h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan

KEENAM : Duplikat Sumber Daya Genetik sebagai simaksud dalam Diktum Kesatu diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk dikoleksi di. .....

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KETIGA;
b. memindahkan izin ke pihak lain.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian
2. Kepala Daerah Tingkat II
3. Kebun Koleksi dan/atau Tempat Penyimpanan.....

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 05

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

di-
J A K A R T A

Dengan ini kami :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan perpanjangan izin untuk melakukan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman di Kabupaten/Kota.....Propinsi .....

sebagaimana dimaksud pada Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor.

.....tanggal.....
mengingat:

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 06

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN EKPLORASI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Peletarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk.....

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian

Memperhatikan : Surat Komisi Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan perpanjangan ijin untuk melakukan eksplorasi Sumber Daya Genetik ..... kepada :
1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....
5 Jenis Sumber Daya Genetik :.....
6. Jumlah Setiap jenis :.....
7. Tujuan eksplorasi :.....
8. Peralatan eksplorasi yang dibawa :.....
9. Metode eksplorasi :.....
10.Jangka waktu :.....

KEDUA : Eksplorasi dilakukan di Kabupaten/Kota ..... Propinsi .....

KETIGA : Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunkan untuk penelitian.

KEEMPAT : Pelaksanaan eksplorasi dalam melakukan eksplorasi harus :
a. Menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
b. menyimpan dengan baik Sumber Daya genetik yang dikumpulkan;
c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; dan,
h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1

(satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

KEENAM : Duplikat Sumber Daya Genetik sebagai simaksud dalam Diktum Kesatu diserahkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk dikoleksi di. .....

KEENAM : Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KETIGA;
b. memindahkan izin ke pihak lain.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian
2. Kepala Daerah Tingkat II

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006 Formulir Model 07

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN EKPLORASI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Peletarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk.....

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian

Memperhatikan : Surat Komisi Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mencabut ijin untuk melakukan eksplorasi Sumber Daya Genetik ..... kepada :
1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....

KEDUA : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....
KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian
2. Kepala Daerah Tingkat II

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 08

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan
dan Investasi
Di
J A K A R T A

Dengan ini kami :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

sesuai dengan izin eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman di Kabupaten/Kota.....Propinsi .....sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor..... tertanggal ..... telah melakukan eksplorasi dan menyampaikan laporan dan duplikasi

koleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran pada surat ini.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 09

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Kepala Badan Penelitian dan
Perihal	: Permohonan pendaftaran Kebun Koleksi/Tempat Penyimpanan Sumber Daya Genetik	Pengembangan Pertanian U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
		Di
		J A K A R T A

Dengan ini kami :
1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan pendaftaran Kebun Koleksi/ Tempat Penyimpanan Sumber Daya Genetik, dengan kejelasan sebagai berikut :

a. Jenis Sumber Daya Genetik**).....
b. Jumlah setiap jenis**).....

c. Sarana kebun koleksi**) :
    a. luas lahan (ha);
    b. bangunan kantor;
    c. gudang
    d. jenis dan jumlah peralatan lapangan
    e. sistem jaringan irigasi;
    f. sistem pengamanan dan keamanan kebun;
    g. sumber daya manusia (orang)
    h. pendanaan
    i. dokumentasi.
d. Sarana tempat penyimpanan**) :
    a. bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur
    b. peralatan pengolahan
    c. pengemasan dan penyimpanan benih
    d. jaminan pasokan daya listrik
    e. sumber daya manusia
    f. pendanaan
    g. dokumentasi

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dibuat secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006 Formulir Model 10

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENDAFTARAN KEBUN KOLEKSI DAN/ATAU TEMPAT PENYIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Peletarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk.....

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan kunjungan lapang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : mendaftarkan Kebun Koleksi dan/atau Tempat Penyimpanan atas nama :

1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....

sebagai Kebun Koleksi dan/atau tempat Penyimpanan Sumber Genetik Tanaman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian
2. Kepala Daerah Tingkat II

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 11

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemindahan Kebun Koleksi/Tempat Penyimpanan Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi

Di
J A K A R T A

Dengan ini kami :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan pemindahan Kebun Koleksi/ Tempat Penyimpanan Sumber Daya Genetik, dengan kejelasan sebagai berikut :

a. Asal lokasi :.....
b. Jenis Sumber Daya Genetik yang akan Dipindahkan**) : .....
c. Jumlah masing-masing Koleksi**) :.....
d. Lokasi pemindahan : .....
e. Metode pemindahan : .....

f. Jangka waktu pemindahan : .....

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dibuat secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 12

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pemindahan Kebun Koleksi dan/atau Tempat Koleksi

Kepada Yth.
.....

(Permohonan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal permohonan pemindahan Kebun Koleksi dan/atau Tempat Koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman ..... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pelastarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, permohonan Saudara disetujui. Pemindahan Kebun Koleksi/Tempat Penyimpanan tersebut harus selesai jangka waktu paling lambat..... sejak diterbitkannya persetujuan ini.

Demikian disampaikan,agar menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Departemen/Kementrian .....;
3. Kepala Daerah Tingkat II.....

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 13

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pemasukan Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
Di
J A K A R T A

Dengan ini kami :
1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan izin pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman....., dengan kejelasan sebagai berikut :
a. Jenis Sumber Daya Genetik **) : .....
b. Jumlah setiap jenis**) :.....
c. Tujuan pemasukan : .....
d. Asal Sumber Daya Genetik : .....
    i. Negara :.....
    ii. Institusi :.....
e. Jangka waktu :.....

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dicantumkan secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 14

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin pemasukan Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
.....
(Permohonan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal permohonan izin pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman ..... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal ..... ayat ..... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

a. .....;
b .....;
c. .....;
d. .....;

Saran/Arahan :

.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian
2. Departemen/Kementrian.....;
3. Kepala Daerah Tingkat II.....;

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006 Formulir Model 15

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Peletarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... ayat (...) Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....
2. Peraturan Pemerintah .....
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden .....
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian .....

Memperhatikan : Surat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : memberikan ijin memasukan Sumber Daya Genetik Tanaman ..... kepada :
1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....
5. Jenis Sumber Daya Genetik**):.....
6. Jumlah setiap jenis**) :.....
7. Tujuan pemasukan :.....
8. Jangka waktu :.....

KEDUA : Pemasukan dilakukan dari negara ..... institusi .....

KETIGA : Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk penelitian dan/atau memperkaya keanekaragaman hayati dan/atau menyelamatkan Sumber Daya Genetik dan/atau memulihkan Sumber Daya Genetik karena bencana

KEEMPAT : Pelaksana pemasukan harus :
a. menjaga kelastarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dimasukkannya;
c. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri;

d. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu.....

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila :

a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KETIGA;
b. memindahkan izin ke pihak lain.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Departemen/Kementrian.....;
3. Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II.....;

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dicantumkan secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006 Formulir Model 16

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk

.....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....
2. Peraturan Pemerintah .....
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.....
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian.....

Memperhatikan : Surat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : mencabut ijin memasukan Sumber Daya Genetik ..... kepada :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....

KEDUA : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian;
2. Departemen/Kementrian.....;
3. Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II.....;

LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 17

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengeluaran Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
U.P. Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
Di
J A K A R T A

Dengan ini kami :

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum *)
4. NPWP : .....

mengajukan permohonan izin pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman....., dengan kejelasan sebagai berikut :

a. Jenis Sumber Daya Genetik **) : .....
b. Jumlah setiap jenis**) :.....
c. Tujuan pemasukan : .....
d. Asal Sumber Daya Genetik : .....
    i. Kebun Koleksi/Tempat Penyimpanan :.....
    ii. Instansi/Badan Hukum/Perorangan*) :.....
e. Penerima Sumber Daya Genetik :

i. Negara :.....
ii. Institusi :.....

f. Jangka waktu :.....

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dicantumkan secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 18

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin pemasukan Sumber Daya Genetik

Kepada Yth.
.....
(Permohonan eksplorasi dan koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal permohonan izin pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman ..... dengan ini diberitahukan sesuai dengan Pasal .. ayat ... Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

a. .....;
b .....;
c. .....;
d. .....;

Saran/Arahan :
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

(.....)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian
2. Departemen/Kementrian.....;
3. Kepala Daerah Tingkat II.....;

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dicantumkan secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR :67/Permentan/OT.12/2006
TANGGAL : 29 Desember 2006

Formulir Model 19

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal

Kepada Yth.
.....
(Permohonan pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman)
Di

sehubungan dengan Suarat Saudara Nomor ....., tertanggal ..... perihal ....., dengan ini kami menyetujui permintaan Saudara untuk mengeluarkan :

1. Jenis Sumber Daya Genetik Tanaman**):
2. Jumlah setiap jenis**).....
3. Wujud Sumber Daya Genetik Tanaman**)
4. Penerima :
    a. Nama :
    b. Institusi :
    c. Negara :

Setelah selesai mengeluarkan Sumber Daya Genetik tersebut, Saudara diwajibkan membuat laporan

penerimaan Sumber Daya Genetik secara tertulis kepada kami

Demikian Surat Persetujuan ini untuk digunakan seperlunya.

Pemilik Sumber Daya Genetik Tanaman atau Kuasanya.

Jabatan
Cap
Meterai Rp.6.000,-

(Nama terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Kepala Daerah Tingkat II.....(dimana Koleksi Daya berada)
2. Departemen/Kementrian.....(dimana Koleksi Daya berada);
3. Departemen Pertanian.

LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006 Formulir Model 20

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... ayat (...) Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....
2. Peraturan Pemerintah .....
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden .....
4. Peraturan Menteri Pertania/Keputusan Menteri Pertanian .....

Memperhatikan : Surat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan ijin mengeluarkan Sumber Daya Genetik Tanaman ..... kepada :
1. Nama :.....
2. Alamat :.....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....
5. Jenis Sumber Daya Genetik**):.....
6. Jumlah setiap jenis**) :.....
7. Tujuan pemasukan :.....
8. Jangka waktu :.....

KEDUA : Pengeluaran dilakukan dari ..... ke .....

KETIGA : Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Ditum KESATU digunakan untuk penelitian, termasuk pemuliaan.

KEEMPAT : Pelaksana pengeluaran harus :
b. menjaga kelastarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;
c. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
d. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam ditum KESATU berlaku untuk jangka waktu.....

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut apabila :
c. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KETIGA;

d. memindahkan izin ke pihak lain.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian;
2. Departemen/Kementrian.....;
3. Kepala Pemerintah Daerah Tingkat II.....;

Keterangan: *) coret yang tidak perlu;
**) dicantumkan secara terinci pada lampiran

LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/12/2006
TANGGAL: 29 Desember 2006

Formulir Model 21

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor ..... telah ditetapkan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ..... Peraturan Menteri Pertanian Nomor dipandang perlu untuk

.....

Mengingat : 1. Undang-Undang .....
2. Peraturan Pemerintah .....
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.....
4. Peraturan Menteri Pertania/Keputusan Menteri Pertanian.....

Memperhatikan : Surat Komisi Nasional Sumber Daya Genetik Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : mencabut ijin untuk melakukan pengeluaran Sumber Daya Genetik ..... kepada :
1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Bentuk Usaha : Perorangan/badan hukum*)
4. NPWP :.....

KEDUA : Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor ..... tanggal ..... dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Daerah Tingkat II....(dimana Koleksi Sumber Daya berada);
2. Departemen/Kementrian.....(dimana Koleksi Sumber Daya berada);
3. Departemen Pertanian.